

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan koperasi sebagai entitas perekonomian di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup panjang. Berbagai persoalan muncul, termasuk ketidakpastian dalam memilih paham perekonomian yang akan diadopsi. Individu, masyarakat, dan negara tampak terfragmentasi dalam pemahaman mengenai koperasi.

Situasi ini sebenarnya dapat dipahami, mengingat sejarah kelahiran koperasi di Eropa yang menjadi titik awal dimulainya diskusi ilmiah tentang koperasi juga tidak terlepas dari adanya perdebatan antara berbagai paham perekonomian. Pada masa itu, Eropa mengalami ketegangan antara para penganut ekonomi liberal kapitalis dan mereka yang mendukung paham ekonomi sosialis (Dr. Romli Arsad, S.H., 2019)

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan” maka Koperasi menjadi badan usaha yang sesuai dalam perwujudan kegiatannya. Adanya perbedaan suku, ras, dan golongan di Indonesia menjadikan Koperasi merupakan jawaban yang pas pada perekonomian di Negara Indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Koperasi merupakan wadah dari suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha dan dikelola secara demokratis. Pasal 3 UU No 25/1992 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945” memaknai pemahaman tersebut bahwa koperasi menjadi system perekonomian negara yang harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi Indonesia (Puryana & Margono, 2022).

Dalam pengelolaan badan usaha yang dikenal sebagai koperasi, diperlukan beberapa elemen pendukung, yaitu badan usaha, pengurus, dan anggota, agar koperasi dapat berkembang sebagai bagian penting dari perekonomian suatu negara. Proses pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis, yang berarti bahwa semua keputusan harus didasarkan pada kehendak anggota melalui mekanisme rapat anggota.

Keputusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh anggota yang terpilih menjadi pengurus, dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggota. Keberhasilan ini sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, loyalitas tinggi, serta komitmen untuk mengembangkan koperasi dengan penuh kejujuran dan semangat yang besar dalam mencapai kesejahteraan anggota (Erstiawan & Soebijono, 2018).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mina Karya merupakan wadah dalam membangun ekonomi yang berjiwa sosial dan beranggotakan pegawai Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan Kabupaten Sampang. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, beberapa pegawai mengalami mutasi antarinstansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sehingga anggota koperasi tersebar di berbagai instansi. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan

koperasi yang lebih efektif dan profesional agar pelayanan kepada anggota tetap berjalan dengan baik.

Sebagai koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan usaha lainnya, KPRI Mina Karya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses. Seluruh kegiatan usaha koperasi dikelola oleh pengurus yang dibantu oleh pengawas. Setiap tahun, pengurus dan pengawas menyusun laporan pertanggungjawaban yang akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam RAT menjadi perhatian penting karena memuat informasi mengenai perkembangan usaha koperasi, kondisi permodalan, pengelolaan unit usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi selama satu periode kepengurusan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan koperasi adalah adanya beberapa anggota atau nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman. Keterlambatan pembayaran tersebut dapat memengaruhi kelancaran arus kas koperasi, menghambat perputaran modal, serta berpotensi menimbulkan risiko kredit macet yang berdampak pada kinerja keuangan koperasi secara keseluruhan.

Selain itu, penyebaran anggota di berbagai instansi akibat mutasi kerja juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penagihan pembayaran pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan

keuangan dan permodalan yang baik agar koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada anggota serta menjaga stabilitas keuangan organisasi.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) berfungsi sebagai forum tertinggi dalam koperasi yang menghasilkan keputusan dan amanah dari seluruh anggota untuk dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas pada tahun berjalan. Hasil evaluasi dalam RAT juga menjadi dasar penilaian terhadap kinerja koperasi pada periode berikutnya. Dalam konteks ini, pengurus dan pengawas perlu memahami laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh, mengetahui dengan jelas pelaksanaan Renja dan RAPB, serta merancang program pengembangan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi dan anggotanya.

Dalam memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan oleh anggota, diperlukan analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan permodalan koperasi. Analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pengurus mampu mengelola modal, mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran pinjaman anggota, serta menjaga kesehatan keuangan koperasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pengurus KPRI "Mina Karya" Dalam Pengelolaan Keuangan dan Permodalan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimana peran pengawasan internal dalam mendukung pertanggung jawaban Koperasi Mina Karya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penulis membuat tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan internal dalam mendukung pertanggung jawaban koperasi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui tentang peran pengawasan internal dalam mendukung pertanggungjawaban koperasi, terutama dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Mina Karya” Dalam Pengelolaan Keuangan dan Permodalan di Kabupaten Sampang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kajian ilmiah mengenai peran pengawasan internal dalam mendukung pertanggungjawaban koperasi. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan pada koperasi.

2) Bagi Pengurus KUD Mina Karya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengurus KUD mengenai pentingnya penerapan pengawasan internal yang efektif dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan koperasi. Hasil

penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja pengelolaan koperasi agar lebih dipercaya oleh anggota dan pemangku kepentingan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya instansi yang membina dan mengawasi koperasi, dalam merumuskan kebijakan, program pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan internal koperasi. Dengan demikian, dapat tercipta tata kelola koperasi yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.